



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 05 Juli 2019

PERIHAL: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA DIAN AYUNITA PRASSTUMI ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON DARI PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA HM. ZHRUL JIHAD, SH MSI SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PERKARA NOMOR: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRDXVII/2019, DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD KABUPATEN JOMBANG) PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 1 NOMOR URUT 1.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

PERKARA A QUO

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	22-14-14/PHPU.DPR-DPRDXVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.31 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999;

- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999;

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMEN AME, SH.**

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK TERKAIT;**

PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukumnya untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU *aquo*;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil 1

Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO;
3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 23 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Kemudian saksi yang bernama ZAENUL ARIFIN menyatakan pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019. Dan atas keberatan saksi tersebut telah di tindaklanjuti oleh TERMOHON;
4. Bahwa dengan telah ditindaklanjutinya keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam **point 3** diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON adalah tudingan yang tidak berdasarkan hukum. Karena faktanya TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan PEMOHON tersebut. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim

Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa dalil Pemohonan Pemohon dalam **halaman 38 s/d 40** kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam **halaman 38 point 1** mendalilkan ada perubahan dan/atau pengurangan suaranya di TPS 23 Desa Sambong Dukuh Kec. Jombang. Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak jelas, kabur** dan tidak berdasarkan fakta karena Pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya tentang siapa yang mengurangi suaranya, kemudian dari pengurangan suara tersebut menguntungkan siapa? tanggal berapa adanya pengurangan suaranya? ;
3. Bahwa dalil pemohon dalam **halaman 38 point 3** kabur dsan tidak jelas. Pemohon pada pokoknya menyatakan menyampaikan keberatan atas hasil pleno penghitungan suara namun TERMOHON menolaknya. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak jelas, dan kabur karena sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON **Telah MENINDAKLANJUTI** keberatan saksi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam **halaman 38 point 3**. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam **point 3** diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON adalah tuduhan/tudingan yang **tidak** berdasarkan hukum. Karena faktanya TERMOHON

telah menindaklanjuti keberatan PEMOHON tersebut. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum;

5. Bahwa dengan telah ditindaklanjutinya keberatan saksi maka proses demokrasi dalam pemilihan umum legislatif telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas pemilu yang JURDIL dan LUBER;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan dan DB-1 /Kabupaten/Kota, telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa siapa dari Pihak Terkait yang diuntungkan oleh dugaan penambahan suara sejumlah suara tersebut, apakah Pihak Terkait secara kelembagaan (Partai Demokrat) atau calon anggota legislatif tertentu dari Pihak Terkait;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jombang - Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dalam **halaman 38 s/d 40**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Jombang adalah **18.502** suara, hal tersebut

mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA. **(BUKTI PT -1)**;

4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil 1 Nomor Urut 1 Kabupaten Jombang adalah **5. 163** suara, hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Dapil 1 Nomor Urut 2 Kabupaten Jombang adalah **5. 161** suara, hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum **selisih** perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan **selisih** suara PEMOHON adalah **2 (dua) suara** hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa/Kelurahan Sambongdukuh, Kecamatan Jombang adalah sebesar **537 suara**, sedangkan perolehan suara PEMOHON adalah sebesar **286 suara**, perolehan suara;

PIHAK TERKAIT dan PEMOHON tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA. **(BUKTI PT -2);**

8. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan perolehan suara PEMOHON di TPS 23 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Kemudian saksi yang bernama ZAENUL ARIFIN menyatakan pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019. Dan atas keberatan saksi tersebut telah di tindaklanjuti/dikoreksi ulang oleh TERMOHON, yang saat setelah di tindaklanjuti/di koreksi oleh TERMOHON perolehan suara PEMOHON justru berkurang dan hanya mendapatkan 1 suara **(BUKTI PT -3);**

9. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam **halaman 38 point 3** pokok permohonan. Atas dalil Pemohon tersebut PIHAK TERKAIT membantah dengan keras dan tegas, maka dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON. Tudingan/tuduhan PEMOHON tersebut adalah Tudingan/tuduhan yang tidak berdasarkan menurut hukum. Karena faktanya TERMOHON **telah menindaklanjuti** keberatan saksi PEMOHON tersebut. **(BUKTI PT – 4)**. Bahwa argumentasi PIHAK TERKAIT ini berdasarkan Lampiran Formulir DAAI Desa SAMBONGDUKUH, yang pada pokoknya menyatakan: Terdapat kekeliruan penulisan perolehan Partai Demokrat, sehingga dengan demikian maka perolehan Partai Demokrat pada seluruh TPS di Desa SAMBONGDUKUH setelah memeriksa kembali PLANO DAA Kelurahan Sambongdukuh sebagai berikut:

- Partai	107 suara
- Calon No. Urut 1 (PIHAK TERKAIT)	537 suara
- Calon No. Urut 2 (PEMOHON)	276 suara
- Calon No. Urut 3	131 suara
- Calon No. Urut 4	157 suara
- Calon No. Urut 5	28 suara
- Calon No. Urut 6	7 suara
- Calon No. Urut 7	15 suara
- Calon No. Urut 8	9 suara
- TOTAL	1267 suara

10. Bahwa berdasarkan catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Jombang Desa/Kelurahan Sambongdukuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(BUKTI PT – 5)**;
11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dalil-dalil permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam permohonannya **tidak benar** dan **tidak memiliki dasar dan landasan hukum** ;
12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat kesalahan input yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON, **FAKTANYA** telah di tindaklanjuti/dikoreksi TERMOHON. Namun PEMOHON dalam dalil permohonannya menyatakan tidak di tindaklanjuti TERMOHON. Dalil PEMOHON tersebut adalah suatu dalil yang **mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas dan akurat**;
13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PEMOHON **TIDAK** dapat menunjukkan dan membuktikan **kapan** terjadinya kecurangan yang dituduhkan, **dimana** dilakukan adanya kecurangan, oleh **siapa** (apakah dilakukan partai politik

peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta ***bagaimana*** bentuk kecurangan yang dituduhkan;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum ada pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019;
15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum pembukaan kotak tersebut dilakukan/laksanakan TERMOHON setelah mendapat persetujuan Bawaslu dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan dilakukannya pembukaan kotak tersebut bertujuan untuk memeriksa kembali PLANO DAA dan mencari/memeriksa kebenaran dari keberatan yang dilakukan oleh saksi;
16. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara PEMOHON Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 2 dengan PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 adalah TIDAK BENAR;
17. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, TIDAK membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
18. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi "Permohonan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan ***alat bukti yang mendukung permohonan*** dan daftar alat bukti”;

19. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, PEMOHON tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1)huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON” ;
20. Bahwa terkait **petitum** Pemohon yang menyatakan untuk menetapkan perolehan suara Pemohon untuk yang sah di TPS 23 Desa Sambongdukuh berjumlah 11 (sebelas) suara, di tingkat PPS/Desa Sambongdukuh berjumlah 286 suara, di tingkat PPK/Kecamatan Jombang berjumlah 1. 492 suara, ditingkat PPK/Kecamatan Peterongan berjumlah 3.685 suara, dan di tingkat KPU/Kabupaten Jombang berjumlah 5.177 suara adalah **TIDAK** memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan;
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, yang berbunyi “***petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalil-dalil PEMOHON sebagaimana di maksud diatas, di dalam permohonannya tidak ada alasan hukum untuk mendukung dikabukannya permohonan tersebut. Oleh karenanya Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan menurut hukum dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan

untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya” ;

22. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

Demikian Keterangan Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01.46 WIB,
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01.46 WIB;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat Dapil 1 Kabupaten Jombang Periode 2019 – 2024;

5. **Menetapkan dan menguatkan** perolehan suara PIHAK TERKAIT sebesar **5. 163 suara** berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan PIHAK TERKAIT, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.




MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R., BSC. SH. MH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

KLEMEN AME SH.